BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila.[1] Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, pasti memiliki tujuan tertentu yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan sebuah negara yang aman, tentram, tertib dan kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan setiap warga negara. Hukum itu ada untuk menciptakan keadilan, bahkan keadilan itu juga merupakan asas hukum sehingga muncul penerapan hukum harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[2]

Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum termasuk hukum untuk mengatur warga negaranya, seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada hakekatnya, hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dijatuhkan. Sementara itu, hukum acara pidana lebih

---

[1] David Hari Sanjaya, 2018, Skripsi, "*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Polres Kudus (Studi Kasus di Polres Kudus)",* Semarang: Fakultas Hukum Unissula, hlm. 1.

[2] Jemmy Mariangi, 2013, "*Tinjauan Yuridis tentang Pemeriksaan Saksi di Persidangan melalui Teleconference",* Fakultas Hukum Tadulako, Edisi 4 Vol. 1, hlm. 2.

mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.

Untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum yang dicita-citakan itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara. Karena itu, dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[3]

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dibuktikan dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Dalam hukum acara pidana terdapat pasal-pasal tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan yang bertujuan menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan demikian maka pembuktian harus mempunyai kekuatan yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti berupa keterangan saksi sangat penting digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, karena keterangan yang diberikan oleh seorang saksi bertujuan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu tindak pidana. Dengan demikian, keterangan

[3] *Ibid*.

saksi menjadi salah satu faktor untuk memperkuat sebuah penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan.

Saksi dalam menyatakan keterangannya yang harus disampaikan di sidang pengadilan, saat ini menimbulkan persoalan baru dikalangan para ahli hukum tentang apakah dalam menyatakan keterangan saksi yang disampaikan langsung di sidang pengadilan itu harus secara fisik atau dapat dinyatakan secara non-fisik melalui beberapa media elektronik. Saat ini, dengan adanya wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang melanda Indonesia mengharuskan untuk menerapkan *social distancing* maka proses persidangan dilaksanakan secara *online* termasuk pembuktian alat bukti berupa keterangan saksi. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi maka dalam pemeriksaan keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) tetapi pemeriksaan saksi dengan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang disebut *teleconference*.

Teknologi *teleconference* merupakan upaya dalam pelaksanaan peradilan sederhana dan cepat, namun perlu diperhatikan terdapat hambatan yang akan timbul jika sistem informasi yang dipakai tidak bekerja dengan baik. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara *(audio conference)* atau menggunakan video *(video conference)* yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.[4]

[4] Akbar Asfihan, "Teleconference adalah", Web Portal Ilmu Pengetahuan 23 Februari 2021, Online, Internet, 10 Agustus 2021, https://adalah.co.id/teleconference/.

Teleconference merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Perdebatan yang timbul di satu sisi menolaknya dengan alasan bahwa *teleconference* tidak diatur dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Teleconference ini menurut hakim, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Karena sesungguhnya, *teleconference* hanya merupakan sarana untuk memeriksa saksi yang fungsi dan tujuan utamanya itu sejalan dengan proses peradilan yaitu mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil.[5]

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PROSES PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DAN NEW NORMAL DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang:

[5] Lulu Azmi Sharfina, 2018, Skripsi, "*Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang Disampaikan secara Teleconference di Persidangan*", Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 22.

1. Bagaimanakah pengaturan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimanakah proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa hambatan yang terjadi dalam pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi pemikiran untuk instansi yang terkait dengan dan sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan peraturan dengan adanya pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan

sebuah gejala hukum yang kompleks.[6] Metode kualitatif tidak menggunakan bantuan penghitungan matematis atau statistik dalam menganalisis permasalahan.

Selanjutnya untuk mempertegas data tersebut dilakukan wawancara atau penjelasan yang dapat diberikan oleh hakim sebagai tujuan untuk mengetahui pengaturan pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference*, proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference*, dan hambatan yang terjadi dalam pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal.*

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis diperkuat dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Deskriptif analitis yaitu berfungsi untuk menggambarkan terjadinya gejala hukum atau peristiwa hukum, dan menggambarkan adanya hubungan antara gejala hukum atau peristiwa hukum yang satu dengan yang lain.

Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau peristiwa mengenai proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan

[6] Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang. Bersifat analitis maksudnya bahwa proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, doktrin, konsep, dan pendapat para ahli tentang Proses Pemeriksaan Pengadilan, Tinjauan Umum Perlindungan Saksi, Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang *Teleconference*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal.*

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah seluruh informasi tentang proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal* di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Berkas kasus yang diperiksa secara *online* pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*
b. Hakim

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini yang

bersumber dari studi lapangan dan data sekunder yang merupakan data pendukung yang bersumber dari studi kepustakaan.

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau *survey* di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.[7] Pengertian di atas menjelaskan bahwa data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara, yang dilakukan Peneliti dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.[8] Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.[9] Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada hakim yang melakukan tugas di Pengadilan Negeri Semarang. Dengan menggunakan alat perekam, peneliti akan meminta ijin agar bersedia

[7] Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.
[8] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 57.
[9] Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil yang akurat dan tidak kehilangan informasi.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti yangs sebelumnya telah diolah oleh orang lain.[10] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengaitkan pada permasalahan yang ada. Studi kepustakaan adalah studi yang diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder dapat digolongkan 3 (tiga) karakteristik mengikatnya, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, terdiri dari:

   a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[10] Petrus Soerjowinoto, dkk, *Op. Cit*, hlm. 8.

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19)

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Perkara Persidangan Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

k) Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

l) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

m) Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Buku tentang Hukum Acara Pidana

b) Buku tentang Teori Pembuktian

c) Buku tentang Perlindungan Saksi

d) Hasil karya ilmiah para sarjana

e) Hasil-hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang relevan dan dapat menjawab rumusan masalah akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Proses pengelompokan data dan pemilihan data tersebut sebagai

proses *editing*. Setelah itu maka data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian-uraian dan dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data tahap demi tahap sehingga dapat menemukan jawaban dari suatu fenomena.[11] Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dipilah-pilah untuk memperoleh bahan hukum yang mempunyai kaidah hukum yang mengatur tentang proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana melalui *Teleconference* pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*. Kemudian bahan hukum tersebut disistematiskan sehingga dapat dihasilkan klasifikasi yang sejalan dengan permasalahan untuk sampai pada suatu kesimpulan.

[11] Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. Diakses dari: https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_penelitian_kualita/UVRtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

F. Sistematika Penelitian

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penyusunan dapat diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang guna mendukung penelitian ini meliputi Proses Pemeriksaan Pengadilan, Tinjauan Umum tentang Saksi, Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang *Teleconference*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *New Normal*.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan meliputi pengaturan pemeriksaan saksi secara *teleconference*, proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* dan hambatan persidangan *teleconference* di Pengadilan Negeri Semarang.

Bab IV adalah Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.